

ABSTRAK

Bagi suatu Perseroan Terbatas, Pengambilalihan Saham (Akuisisi) merupakan suatu fenomena ekonomi yang dilakukan guna mendatangkan keuntungan dalam waktu yang relatif singkat. Di sisi lain dari aspek hukum, pelaksanaan akuisisi saham harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku baik dalam UUNo. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena berpotensi mengurangi persaingan dalam pasar bersangkutan. Oleh karena itu, dalam proses restrukturisasi melalui akuisisi disyaratkan adanya notifikasi atau pemberitahuan pelaksanaan akuisisi kepada KPPU dan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut merupakan pelanggaran yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan perseroan itu sendiri. Salah satu kasus pelanggaran kewajiban notifikasi dalam akuisisi adalah kasus keterlambatan pelaporan akuisisi saham PT. Agro Pratama oleh PT. Dharma Satya Nusantara dalam perkara Putusan No. 29/KPPU-M/2019 yang mengakibatkan PT Dharma Satya dijatuhi sanksi oleh KPPU.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana notifikasi yang harus dilakukan oleh perseroan yang melakukan akuisisi saham perseroan lain sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 5 Tahun 1999, dan untuk mengetahui apakah akibat hukum keterlambatan pelaporan ke KPPU terhadap keabsahan Akuisisi Saham PT. Agro Pratama oleh PT. Dharma Satya Nusantara.

Dalam Penelitian bersifat yuridis-normatif ini digunakan data sekunder berupa Putusan KPPU No. 29/KPPU-M/2019, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, buku dan jurnal yang berkaitan tema Penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP 57 Tahun 2010, notifikasi kepada KPPU harus dilakukan dalam hal Akuisisi tersebut sudah memenuhi kriteria wajib lapor kepada KPPU dilihat dari batas nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000 dan/atau nilai penjualan 5.000.000.000.000 dari hasil gabungan akuisisi dan hal itu harus dilaporkan kepada KPPU dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal dilakukannya akuisisi tersebut. Dalam akuisisi saham PT. Agro Pratama, nilai gabungan paska akuisisi PT. Agro Pratama dan PT Dharma Satya adalah Rp. 7.300.704.000.000 untuk nilai aset dan Rp. 5.000.000.000.000 untuk nilai penjualan sehingga akuisisi tersebut sudah memenuhi kewajiban notifikasi ke KPPU

Dalam akuisisi saham PT Argo Pratama oleh PT Dharma Satya, terjadi keterlambatan pelaporan akuisisi selama 1.052 hari, sehingga berdasar fakta hukum telah terpenuhi unsur pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, sehingga berdasarkan hal itu KPPU memberikan sanksi administratif kepada PT Dharma Satya berupa denda sebesar Rp. 1.250.000.000. Namun keterlambatan pelaporan akuisisi tersebut tidak mempengaruhi keabsahan akuisisi saham PT Dharma Satya atas PT Argo Pratama karena syarat-syarat sahnya akuisisi berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 telah terpenuhi.

Kata Kunci: Notifikasi, Akuisisi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KATA PENGANTAR

Atas karunia dan rahmat Allah SWT, Alhamdulillah penelitian yang saya lakukan dengan judul : “**Analisis Putusan Kppu No. 02/Kppu-M/2017 Tentang Pelanggaran Kewajiban Pemberitahuan Akuisisi Saham Perseroan Terbatas Ke Kppu**“ ini dapat terselesaikan pada waktunya.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu aspek dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang menjadi kewajiban bagi setiap dosen, di samping Pendidikan dan Pengajaran, serta Pengabdian pada Masyarakat.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan penelitian ini.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi masyarakat yang ingin mengetahui ketentuan hukum yang berlaku

Jakarta, Mei 2020

Peneliti.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
BAB II : KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORI	
A. Kerangka Konseptual	8
B. Kerangka Teori	10
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	25
B. Definisi Operasional	25
C. Metode Penelitian	26
D. Waktu Penelitian	27
E. Pembatasan Sumber Data	28
F. Teknik Analisa Data	28
G. Pelaksana Penelitian	29
H. Biaya	29
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Data	30
B. Analisa Data	40
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gaya hidup masyarakat modern pada saat ini menuntut segala sesuatu dapat dilakukan serba cepat, mudah dan praktis, demikian juga dalam melakukan kegiatan ekonomi, khususnya dalam transaksi keuangan masyarakat membutuhkan alat pembayaran yang lebih praktis dan aman dibandingkan alat pembayaran yang lazim digunakan yaitu dengan uang tunai.

Untuk menunjang gaya hidup modern tersebut pelaku usaha jasa keuangan telah menyediakan berbagai fasilitas yang menunjang transaksi di bidang perbankan antara lain pengadaan kartu Automatic Teller Machine (ATM), kartu debit, kartu kredit dan lain sebagainya.

Kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa Bank/ Perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang atau jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari Bank/Perusahaan pembiayaan, yang diterbitkan melalui perjanjian penerbitan kartu kredit. Berdasarkan perjanjian tersebut pemegang kartu mendapatkan pinjaman dari Bank / Perusahaan Pembiayaan.¹ Selain perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu, terdapat perjanjian kartu kredit yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemegang kartu sebagai pembeli, penerbit sebagai pembayar dan Pengusaha dagang

¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm.263

(*merchant*) sebagai penjual. Berdasarkan perjanjian tersebut pemegang kartu membeli barang/jasa dari penjual yang ditunjuk oleh penerbit, dengan pembayaran menggunakan kartu kredit dan pembayaran oleh pembeli ke penjual dilakukan melalui penerbit. Selanjutnya pembeli akan membayar pinjaman dari penerbit secara angsuran.²

Dalam perkembangannya penggunaan kartu kredit semakin meningkat seiring manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sehingga semakin banyak Bank atau perusahaan pembiayaan yang menerbitkan kartu kredit dengan berbagai fasilitas untuk menarik minat masyarakat menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran. Namun pada umumnya kartu kredit yang ada dalam praktek perbankan menggunakan sistem bunga (*interest*) yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan bagi masyarakat muslim adalah riba yang dilarang dalam hukum Islam.

Selama bertahun-tahun kartu kredit yang digunakan dalam praktek perbankan diterbitkan oleh bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Penerapan bunga dalam transaksi perbankan merupakan suatu hal yang lazim, baik dalam penyerapan dana melalui simpanan maupun penyaluran kredit, bahkan bunga kredit menjadi penghasilan utama dari Bank konvensional.

Hukum Islam telah mengharamkan riba, dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun. Diharamkan atas pemberi piutang dan juga atas orang yang berhutang dengan memberikan bunga, masing-masing dari

² ibid

keduanya dilaknati (dikutuk). Demikian juga setiap orang yang ikut membantu keduanya, dari penulisannya, sampai saksinya juga dilaknati.

Dalam surat Al Baqarah ayat 275, Allah menegaskan haramnya riba dan hukuman berat bagi mereka yang terlibat dalam praktek ribawi.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Seiring dengan kebutuhan akan transaksi yang bebas bunga (non ribawi) masyarakat Muslim menginginkan adanya Bank yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Sistem perbankan syariah adalah alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak (nasabah dan bank), yang didukung oleh keanekaragaman produk dan skema keuangan yang lebih variatif, dan dilakukan secara transparan agar adil

bagi kedua belah pihak. Perbankan syariah merupakan alternative sistem perbankan yang kredibel dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia.³

Pada tahun 2000-an sejalan dengan pemahaman masyarakat mengenai konsep ekonomi Islam, praktek perbankan berdasarkan prinsip syariah di Indonesia mulai berkembang dengan semakin banyak didirikan bank syariah, sehingga masyarakatpun mulai antusias menggunakan jasa bank syariah. Dalam perkembangannya kemudian tidak hanya masyarakat yang beragama Islam yang dapat menggunakan produk di Bank Syariah, namun masyarakat non muslim pun dapat menjadi nasabah dan menggunakan produk serta layanan jasa Bank Syariah.

Bank Syariah yang dimaksud di sini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (hukum Islam), yaitu aturan perjanjian (akad) antara bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum Islam. Sehingga perbedaan antara Bank Islam (Syariah) dengan bank Konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip lain yang sesuai dengan syariat islam. Karena bunga diyakini mengandung unsur riba yang diharamkan (dilarang) oleh agama Islam.⁴

³ Direktorat Bank Indonesia, *Buku Saku Perbankan Syariah: Lebih dari Sekedar Bbank* (Jakarta: Bank Indonesia 2008), hal 9

⁴Veithzal Rivai, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto, *Commercial Bank Management: Management Perbankan dari Teori ke Praktik* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal 514

Berdirinya Bank Muamalat, pada tahun 1991 sebagai Bank Umum pertama di Indonesia yang menerapkan Prinsip Syariah dalam operasional perbankan menandai dimulainya praktek bank syariah di Indonesia, dan selanjutnya dengan lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkembangan Bank Syariah di Indonesia semakin meningkat. Berbagai produk perbankan berdasarkan prinsip syariah banyak dipasarkan masyarakat dan sedikit demi sedikit masyarakat mulai merasakan manfaat bank syariah dengan berbagai produk jasa perbankan tanpa sistem bunga sesuai dengan Hukum Islam, baik dalam fungsi Bank sebagai *intermediary institution*, melalui penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, maupun dalam kegiatan bank yang berbasis fee (*fee based activities*).

Dalam menjalankan usahanya dan menawarkan produk jasa keuangannya Bank syariah wajib mengacu pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat syariah (*shariah compliance*) sesuai hukum Islam yang berlaku. Melalui Fatwa DSN MUI diatur ketentuan-ketentuan sebagai pedoman dan petunjuk bagi lembaga keuangan syariah dalam menerbitkan dan memasarkan produk keuangan syariah, baik dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan kepada masyarakat sesuai hukum Islam yang berlaku berdasarkan Al Quran dan Sunnah serta sumber hukum Islam lainnya yang terkait.

Berkaitan dengan produk jasa kartu kredit yang secara konvensional banyak digunakan masyarakat, DSN MUI cukup berhati-

hati untuk mengatur dan membolehkan digunakannya kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam praktek perbankan atau lembaga keuangan syariah, hal ini mengingat berlakunya sistem riba yang diterapkan dalam kartu kredit konvensional serta kecenderungan konsumerisme yang dilarang dalam Islam.

Pada tanggal 11 Oktober 2006, setelah melalui penelaahan mendalam mengenai perlunya penggunaan alat seperti kartu kredit sebagai alat pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu transaksi ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk penarikan tunai yang dilakukan berdasar prinsip syariah, maka DSN MUI menerbitkan Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Fatwa DSN MUI tersebut mengatur ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat serta batasan yang harus dipedomani dan dipenuhi oleh pelaku usaha keuangan syariah dalam penerbitan syariah card.

Diterbitkannya Fatwa DSN tersebut menjadi dasar hukum yang membolehkan digunakannya kartu kredit berdasarkan prinsip syariah dengan memenuhi ketentuan dalam Fatwa terkait. Salah satu bank syariah yang telah menerbitkan produk kartu kredit berdasarkan prinsip syariah adalah Bank BNI Syariah dengan nama iB Hasanah Card.

Hasanah Card diterbitkan untuk memudahkan pembayaran suatu transaksi yang dilakukan pemegang kartu, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi lebih dulu oleh penerbit kartu (bank), dan

pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran.

Sebagaimana produk perbankan atau lembaga keuangan syariah lainnya, penerbitan Hasanah Card harus berpedoman dan memenuhi ketentuan dan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak yang timbul dari akad iB Hasanah Card sebagai alat pembayaran dalam transaksi bisnis.
2. Apakah Hasanah Card sudah memenuhi ketentuan batasan diperbolehkannya syariah card sebagai alat pembayaran sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006?.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORI

A. KERANGKA KONSEPTUAL

Agar terdapat kesesuaian pengertian mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, perlu dikemukakan kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Kartu Kredit sebagai lembaga pembiayaan

Penggunaan istilah kartu kredit merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *Credit Card*. Kartu kredit ini merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan atau Bank. Istilah kartu kredit menunjukkan cara pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai walaupun transaksinya dilakukan secara tunai. Bank atau perusahaan pembiayaan sebagai penerbit kartu melakukan pembayaran kepada Penjual (*merchant*), meskipun dana pembeli (pemegang kartu) yang ada pada penerbit lebih sedikit atau lebih kecil jumlahnya dari harga pembelian barang atau jasa terkait. Selang beberapa waktu kemudian sesuai dengan perjanjian kartu kredit, pemegang kartu sebagai pembeli wajib menyetorkan dana kepada Bank atau perusahaan pembiayaan sebagai penerbit kartu, untuk mengganti dana yang telah digunakan membayar pembelian pemegang kartu.

2. Syariah Card Menurut Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006

Menurut Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukumnya (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah.

Meskipun fungsi pada *Syariah Card* sama seperti kartu kredit, namun pada *Syariah Card* tidak diberlakukan bunga yang identik dengan riba. Oleh karenanya, *Syariah Card* menggunakan mekanisme akad yang berdasarkan prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam *Syariah Card* adalah kafalah, qardh, dan ijarah.

Di dalam *Syariah Card* juga terdapat ketentuan tentang batasan (*dwabith wa hudud*), yang membedakan dengan kartu kredit secara konvensional, yang didasarkan pada penetapan bunga dan penggunaan kartu kredit menimbulkan kecenderungan konsumerisme pada pemegang kartu.

Pembatasan yang ditetapkan bagi pemegang kartu kredit bahwa kartu kredit Syariah akan digunakan untuk melakukan pembelanjaan yang tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan pemegang kartu harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya; dan tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

B. KERANGKA TEORI

1. Prinsip-prinsip Syariah dalam suatu Akad

Dalam Al-Qur`an setidaknya terdapat 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu akad (*al-aqdu*) dan kata `ahd (*al-`ahdu*). Kata akad secara etimologis berarti perjanjian, perikatan, dan pemufakatan. Sedangkan al-ahdu, secara etimologis masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Istilah akad lebih umum dan mempunyai daya ikat kepada para pihak yang melakukan perikatan.⁵

Rumusan akad di atas merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus, yang diwujudkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu :

a. Ijab dan qobul

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qobul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Dan diharapkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak.

b. Sesuai dengan kehendak syariat

Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, baik dari objek perjanjian, aktivitas yang dilakukan,

⁵ Salim.H.S. 2005. Hukum Kontrak. Bandung: PT. Citra AdityaBakti.hlm. 99

dan tujuan dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

c. Adanya akibat hukum pada objek perikatan

Yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan kepada pihak lain, atau pengalihan pemanfaatan.

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip dari suatu akad yang berpengaruh pada status akad dan apabila asas tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:⁶

1. Al-Hurriyah (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari pihak yang membuat perjanjian (subyek perjanjian), hal yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.

2. Al-Musawah (Persamaan atau Kesetaraan)

Asas ini berlandaskan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban

⁶ Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: studi tentang teori akad dalam fiqh muamalah*. Jakarta: RajaWali Pers, 2007. Hal 5

masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan atau kesamaan. Islam tidak menghendaki adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan dalam melaksanakan kegiatan dunia usaha, sesuai dengan adagium dalam hukum “*equality before the law*”, bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya di muka hukum.

3. Al-Adalah (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini di dalam akad, dimana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk memenuhi perjanjian yang mereka buat dengan melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dilakukan secara seimbang sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi melalui asas ini dikehendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak sehingga memberikan keuntungan yang setara bagi kedua pihak dalam akad.

4. Al-Ridha (Kerelaan)

Asas ini menjelaskan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Kesesuaian kehendak para pihak yang menentukan terjadinya perjanjian harus didasarkan pada kerelaan ke dua pihak, tanpa didasari oleh adanya tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement. Jadi asas ini

mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun.⁷

5. Ash-Shidq (Kejujuran)

Asas kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Dalam hal asas ini tidak dipenuhi maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian dilakukan pihak lain tidak mendasarkan pada asas ini dapat menghentikan proses perjanjian tersebut. Jadi pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perjanjian karena tidak dipenuhinya asas kejujuran dan kebenaran tersebut.

6. Al-Kitabah (Tulisan)

Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur`an surah Al-Baqarah: 282-283. Akad harus menjadikan kebaikan kepada kedua belah pihak. Maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian) agar tidak terjadi kecurigaan antara kedua belah pihak. Di samping itu juga diperlukan adanya saksi-saksi (syahadah).

⁷ FaturrahmanDjamil, dalam Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 251

2. Syariah Card menurut Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006

Sebagaimana transaksi Syariah lainnya, penggunaan Kartu Kredit harus dilakukan dengan berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi dasar pemenuhan prinsip-prinsip Syariah (*sharia compliance*) yang menentukan keabsahan produk terkait dari segi hukum Islam (*syar'i*)

DSN MUI cukup berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa terkait dengan kartu kredit Syariah karena kartu kredit konvensional yang digunakan dalam praktek selama ini didasarkan pada system bunga (*interset*) sehingga tidak sesuai dengan prinsip Syariah. Meskipun demikian pada akhirnya MUI melalui Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 akhirnya memberikan pedoman penggunaan kartu kredit berdasarkan prinsip Syariah dengan ketentuan yang harus dipenuhi para pihak sebagaimana diatur dalam Fatwa tersebut. MUI memberikan izin digunakannya produk kartu kredit Syariah mengingat adanya kebutuhan masyarakat atas instrument semacam kartu kredit yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian, dan atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi lebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran.

Pembatasan-pembatasan tersebut ditetapkan melalui Fatwa DSN-MUI yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha jasa keuangan syariah atau bank syariah yang menerbitkan syariah card. Beberapa cara yang dilakukan untuk memenuhi batasan-batasan tersebut antara lain adalah dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan sehingga pemegang kartu memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya, di samping itu dengan tidak memberikan fasilitas pembelanjaan untuk produk yang tidak bertentangan dengan syariah.

Syariah Card sebagaimana kartu kredit konvensional memiliki fungsi sebagai lembaga pembiayaan dan dalam penggunaannya menetapkan hal-hal sebagai berikut

- 1) Iuran tahunan sebagai biaya per-tahun yang ditanggung oleh nasabah
- 2) Menggunakan jasa layanan kartu Internasional atau kartu Global (*Master Card*)
- 3) Dapat digunakan untuk kegiatan dasar, yaitu pembayaran secara kredit di merchant penyedia kartu global tersebut dan pembayaran tagihan bulanan, seperti listrik, telepon, dan air minum.
- 4) Pagu limit pembiayaan yang dapat diberikan pada pemegang kartu berdasarkan jenis kartu.

Perbedaan kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional dapat digambarkan dalam table sebagai berikut :

	Kartu Kredit Konvensional	Syariah Card
Dasar Hukum	UU Perbankan, PBI	Al-Qur`an, Al-Hadist, UU Perbankan, PBI, UUPS, Fatwa DSN-MUI
Perjanjian	Berdasarkan Bunga	Berdasarkan akad kafalah, qard dan ijarah
Ketentuan Penggunaan	Tidak dibatasi	Hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah.
Fitur	Cash advance, Danapulus, Extra dana, Smartspending, transfer balance, Executive lounge, dsb	Fitur nya sama dengan kartu kredit regular, yang membedakan cara penetapan fee-nya.
Pendapatan Bank	Annual fee, Merchant fee, Monthly fee, bunga atas transaksi, biaya denda	Annual fee, Merchant fee, Monthly fee, biaya

	(keterlambatan dan overlimit), biaya administrasi.	administrasi, Ta`widh
--	---	--------------------------

Table 1.1 Sumber: BNI Syariah (Data Diolah)

Landasan hukum penerbitan Syariah Card yang dijadikan sebagai acuan umum adalah QS. Al-Ma'idah Ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِرِيْمَةِ الْاَنْعٰمِ
 اِلَّا مَا يَتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنْ اَلَلَّهٖ يَحْكُمُ مَا
 يُرِيْدُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Berdasarkan ayat di atas, dalam kegiatan muamalat terdapat akad-akad dan ketentuan yang diterapkan, dan seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan muamalat itu harus memenuhi ketentuan tersebut. Begitu juga pada kartu kredit syariah, terdapat akad-akad yang harus dipenuhi oleh bank sebagai penerbit kartu dan nasabah sebagai pengguna kartu.

Di samping itu sebagaimana transaksi ekonomi syariah lainnya penggunaan kartu kredit berdasarkan prinsip syariah juga didasarkan pada ketentuan QS. Al-Baqarah Ayat 275 yang mengharamkan riba.


Artinya:

...”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”...

Ayat di atas mengatakan bahwa setiap transaksi yang mengandung riba hukumnya haram, serta boleh mengambil keuntungan dari transaksi tersebut tentunya dengan cara yang tidak bathil. Kaitannya dengan kartu kredit syariah adalah bahwa selama transaksi dalam kartu kredit tersebut tidak mengandung riba maka hukumnya boleh.

Selanjutnya dalam QS. Al-Baqarah Ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Ayat di atas mengatakan bahwa dalam bermuamalah boleh dilakukan dengan tidak secara tunai, demikian juga dengan aplikasi kartu kredit syariah yang transaksinya tidak dilakukan secara tunai sehingga diperbolehkan dengan syarat menuliskannya agar dapat mengingat untuk melunasinya. Bentuk tertulis juga berkaitan dengan kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa di antara para pihak.

Mengenai penggunaan kartu kredit syariah, Dewan Syariah Nasional melalui Fatwa NO: 54/DSN- MUI/X/2006 mengatur pedoman tentang bagaimana produk kartu kredit syariah dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-adhai'ah*).
- 5) Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.

- 6) Dalam akad mudhrabah dan musyarakah ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya jelas tetapi tidak dibayarkan.

Dalam Fatwa tersebut juga diatur ketentuan khusus tentang ta'widh yang merupakan pembatasan untuk menghindarkan dari efek negative penggunaan kartu kredit sebagaimana yang terjadi pada kartu kredit konvensional, yaitu sebagai berikut :

- a) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b) Jumlah ganti rugi besarnya tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- c) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- d) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Demikian pula jika yang terjadi adalah pembelian jasa, maka prosesnya adalah sama, hanya saja margin yang diperoleh dinamakan ujah. Permasalahan yang mungkin muncul, sebagaimana dalam bentuk skim murabahah dalam mekanisme perbankan syariah adalah seberapa besar margin ditetapkan oleh bank. Indikasi adanya kecenderungan bank syariah untuk

mengambil margin dengan benchmark tingkat bunga rata-rata kredit konsumsi bank konvensional masih banyak dilakukan oleh bank syariah pada umumnya. Untuk mengatasi masalah margin, maka mekanisme yang dipilih dapat dilakukan melalui skim bai bitsaman ajil. Skim ini memiliki mekanisme hampir sama, perbedaannya adalah dalam pembayaran nasabah pemegang kartu kepada penyedia kartu (bank syariah) dengan melalui cicilan, sehingga riba yang diambil oleh penyedia kartu adalah atas biaya tangguh akibat cicilan. Meski dengan prinsip bat pertanyaan tentang wakalah masih belum terjawab dan masih diperdebatkan dikalangan ulama dan dewan syariah di Indonesia.

Adapun hubungan dengan card taker (*Master Card*) dengan bank lokal yang menerbitkan kartu adalah sesuai dengan perjanjian yang mengatur pembagian kerja dan pembagian keuntungan di antara mereka. Sebagai seseorang yang diberi kuasa untuk menggunakan kartu kredit dan berkewajiban untuk melunasi segala bentuk kewajiban sebagai akibat dari pemakaian kartu kredit, ada beberapa hal yang perlu dan wajib untuk diperhatikan oleh card holder yang dicantumkan dalam kesepakatan. diantaranya adalah :

- 1) Di dalamnya disebutkan berapa yang harus dibayar untuk biaya pajak dan sebagainya.
- 2) Hak dan kewajiban yang ditekankan dalam perjanjian dan hal-hal lain yang harus ditunaikan oleh card holder.
- 3) Limit nominal yang diberikan oleh issuer card untuk penarikan uang secara tunai dan card holder menyiapkan laporan rutinnya.
- 4) Syarat-syarat yang diminta oleh issuer card kepada card holder ketika terjadi kegagalan perjanjian.

Penggunaan kartu kredit konvensional yang didasarkan pada bunga jelas merupakan transaksi ribawi yang bertentangan dengan Syariah, di samping itu menimbulkan budaya konsumerisme yang tidak dianjurkan dalam Islam. Untuk itu dalam penggunaan kartu kredit Syariah harus dapat dihindarkan adanya praktek-praktek tersebut, sehingga dalam Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card dimuat ketentuan tentang batasan (*Dhawabith Wa Hudud*). Batasan yang harus diperhatikan dalam penggunaan syariah card meliputi :

- 1) Tidak menimbulkan riba. Dalam bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (baik sedikit maupun banyak). Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dalam Inggris riba diartikan *interest* (*bunga sedikit*) atau usurnya (*bunga yang banyak*).

Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (*riba bai'*). Riba bai' terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiah*). Riba dayn berarti tambahan, yaitu pembayaran premi atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok yang ditetapkan sebelumnya. Inti dari riba pinjaman (*riba dayn*) adalah tambahan pokok yang ditetapkan sedikit maupun banyak. Larangan riba yang terdapat dalam Al- Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat

tahap. Pada tahap pertama, keharaman riba untuk pertama kalinya secara implisit dijelaskan pada *Qs: Ar-rum:39*

وَمَا أَتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS.Ar-Rum/30: 39).

Pembahasan mengenai riba dalam ayat 39 surat Ar-Rum yang termasuk kategori ayat- ayat Makiyyah itu mempunyai sebuah indikasi mengenai betapa pentingnya masalah riba ini. Mayoritas ahli tafsir (*jumhur al-mufassirin*) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut adalah suatu bentuk pemberian (*al-athiyah*) yang disampaikan seseorang kepada orang lain bukan dengan tujuan untuk menggapai ridha Allah SWT, tetapi hanya sekedar mendapatkan imbalan duniawi semata. Karena itu pelakunya tidak akan memperoleh pahala dari Allah. Bila dicermati ayat 39 tidak secara eksplisit menyebutkan tentang keharaman riba. Karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut.

Hal kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisaa" ayat 160-161 yang artinya : "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih." (An-Nisaa": 160-161). Ayat tersebut menjelaskan tentang adanya semacam hukuman Tuhan terhadap kaum Yahudi, sehingga mereka tidak boleh lagi mengkonsumsi beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka. Kemudian Allah SWT melakukan pengharaman beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka yang sengaja ditetapkan-Nya dalam kitab Taurat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum diantara para pihak yang timbul dari akas Syariah Card dalam penggunaan Hasanah Card sebagai alat pembayaran, dan mengetahui bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 pada iB Hasanah Card dari BNI Syariah.

B. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah yang mempunyai definisi sebagai berikut :

1. Syariah Card, dalam Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 diartikan sebagai kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan system yang sudah ada) di antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
2. Membership Fee (*ru'sum al;'udhwiyah*) adalah iuran keanggotaan termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan

3. Merchant Fee adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbaln (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (tahsil al-dayn).
4. Fee Penarikan tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
5. Ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayara kewajibannya yang telah jatuh tempo.
6. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana social.

C. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu mengetahui hubungan hukum dari akad syariah card dan penerapan Fatwa DSN-MUI dalam akad Hasabah Card, maka dalam penelitian bersifat Yuridis Normatif ini diperlukan data sekunder guna menjawab permasalahan yang ada.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan bagi penelitian ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Dokumenter, dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer berupa Akad iB Hasanah Card, sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh BNI Syariah.
2. Studi kepustakaan, dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder berupa Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan, buku-buku dan literatur serta karya ilmiah dari pakar hukum yang terkait dengan topik penelitian.

C. Waktu Penelitian

Untuk melakukan kegiatan penelitian serta menyelesaikan laporan hasil penelitian dan menyerahkan laporan hasil penelitian kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, diperlukan waktu 2 (dua) bulan atau 8 (delapan minggu), dengan rincian jadwal penelitian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Pembuatan proposal penelitian | 1 minggu |
| 2. Pengumpulan data penelitian | 2 minggu |
| 3. Pengolahan data dan analisa data | 3 minggu |
| 4. Pembuatan laporan hasil penelitian | 2 minggu |

D. Pembatasan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi Akad iB Hasanah Card dari BNI Syariah, Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card, Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, buku-buku dan literature ilmiah lainnya.

E. Teknik Analisa Data

Analisis atas data yang diperoleh dari penelitian ini dilakukan secara kualitatif diawali dengan cara menyederhanakan data hasil penelitian ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan ditafsirkan, sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Pada tahap awal, analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan data berupa berbagai informasi yang berkaitan dengan Akad iB Hasanah Card sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat dipahami hubungan hukum di antara para pihak dalam akad serta penerapan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 dalam akad iB Hasanah Card. Terhadap hasil penelitian tersebut baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder, dilakukan proses pengeditan (editing) untuk memilah informasi yang relevan atau tidak dengan rumusan masalah. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara korelasi evaluatif untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

F. Pelaksana Penelitian

Nama : Henni Wijayanti.S.H.,M.H

Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Jakarta .

G. Biaya

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) yang berasal dari Anggaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. DESKRIPSI DATA

Hasanah Card adalah kartu kredit berdasarkan prinsip Syariah (*Syariah Card*) yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah, sebagai salah satu bank berdasarkan prinsip Syariah yang dimiliki oleh Negara (BUMN).


Pendirian BNI Syariah diawali pada tanggal 29 April 2000 dengan dibentuknya Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Pembantu. UUS BNI bersinergi dengan BNI konvensional melakukan “*office channeling*” untuk memudahkan nasabah dalam memperoleh layanan syariah, sehingga nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI konvensional dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, bukan berarti pengelolaan dana masyarakat tercampur antara BNI Syariah dengan BNI Konvensional. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah, sehingga dana masyarakat yang disimpan di BNI Syariah diperuntukan hanya untuk pembiayaan di BNI Syariah, dan sejak awal pembukaan rekening telah dibukukan secara terpisah. Sebagaimana Lembaga keuangan Syariah

lainnya, pengawasan pengelolaan perusahaan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memastikan semua produk BNI Syariah memenuhi prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN MUI.

Pada tanggal 21 Mei 2010, PT BNI Tbk melakukan pemisahan (*spin off*) unit usaha syariah. Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah, dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang surat berharga Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Visi BNI Syariah adalah menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan Misi BNI Syariah, yaitu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan, memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah, memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor, menciptakan wahana terbaik segala

tempat kebanggaan untuk bekerja dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah, menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.



Pemanfaatan kartu kredit iB Hasanah di BNI Syariah dilakukan berdasarkan akad antara BNI Syariah dengan Nasabah pemegang Kartu. Beberapa ketentuan yang ditetapkan BNI Syariah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Penerbitan Kartu

- a. Bank berhak tidak memproses aplikasi yang tidak lengkap. Data/dokumen yang telah disampaikan menjadi milik bank sehingga tidak akan dikembalikan kepada pemohon kartu.
- b. Bank berwenang menyetujui/menolak permohonan dan menetapkan limit kartu tanpa wajib memberitahukan alasannya kepada pemohon kartu.
- c. Kartu yang diterbitkan adalah milik bank dan karenanya wajib dikembalikan apabila diminta bank.
- d. Setiap kartu (utama maupun tambahan) masing-masing diberikan PIN dan dikenakan iuran tahunan. Bila salah satu kartu bermasalah. Akan berakibat terhadap kartu lainnya.

2. Penggunaan Kartu

- a. Kartu hanya dapat digunakan oleh pemegang kartu yang namanya tercetak pada kartu dan tidak dapat di pindahtangankan dan/atau dijaminkan dengan alasan/cara apapun dan kepada siapapun, dan wajib menandatangani sales draft.
- b. Kelalaian pemegang kartu untuk menandatangani sales draft, slip penarikan tunai, atau formulir melalui mail order tidak melepaskan pemegang kartu dari kewajiban atas penggunaan kartu tersebut.
- c. Seluruh fasilitas kartu dapat digunakan dan dinikmati pemegang kartu sepanjang memenuhi prosedur, syarat dan ketentuan yang berlaku pada bank serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3. **Penagihan Dan Pemblokiran Kartu**

Transaksi yang dilakukan pemegang kartu akan ditagihkan setiap bulan dan pemegang kartu wajib melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo sejumlah minimum pembayaran yang ditentukan. Jika pemegang kartu tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo maka akan dikenakan biaya ta`widh yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila sampai dengan tanggal cetak penagihan bulan berikutnya pembayaran masih belum diterima oleh bank, maka BNI IB Hasanah Card anda akan terblokir secara otomatis dan baru dapat digunakan kembali satu hari kerja setelah pembayaran diterima bank.

a. **Biaya Penagihan** (Ta`widh)

- 1) Bank berhak membebankan biaya penagihan (ta`widh) kepada pemegang kartu.
- 2) Besarnya biaya penagihan (ta`widh) sesuai dengan kerugian rill yang terjadi akibat penagihan yang dilakukan oleh bank, namun tidak terbatas pada biaya pengacara, biaya arbitase/pengadilan, penggunaan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan dan biaya lain-lain.

b. **Pengakhiran Keanggotaan Kartu**

Bank setiap saat berhak/berwenang untuk memblokir atau menutup kartu setiap saat apabila:

- 1) Bank berpendapat bahwa pemegang kartu telah melanggar syarat dan ketentuan umum.
- 2) Nama pemegang kartu tercantum dalam daftar hitam nasional Bank Indonesia dan atau asosiasi kartu kredit Indonesia.
- 3) Pemegang kartu lalai atau melanggar suatu ketentuan dalam aplikasi pembukaan/akad dan atau perjanjian lainnya yang dibuat antara bank dan pemegang kartu.
- 4) Apabila pemegang kartu menjadi pailit atau dibawah pengampunan atau atas hartanya dilakukan sitaan penjualan atau sesuatu sitaan penjagaan (*conservatoir beslag*) oleh pengadilan.
- 5) Meninggal dunia sehingga kewajibannya harus diselesaikan oleh ahli warisnya, kecuali pemegang kartu menyatakan berhenti sebagai pemegang kartu, atau keterangan atau data yang diberikan terbukti palsu atau tidak sah.
- 6) Pemegang kartu dengan ini membebaskan bank dari segala tanggung jawab, tuntutan/gugatan/klaim apapun dari siapapun, termasuk dari pemegang kartu sehubungan dengan dilakukannya pembatalan tersebut oleh bank.

4. Tanggung Jawab Pemegang Kartu.

- a. Bilamana pemegang kartu mempunyai rekening giro dan/atau tabungan dan/atau deposito berjangka di bank maka bank berhak memblokir, mendebet, mencairkan rekening giro dan/atau tabungan dan/atau deposito berjangka tersebut untuk pembayaran jika pemegang kartu lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang timbul dari penggunaan kartu (kartu utama dan kartu tambahan), guna keperluan tersebut pemegang kartu dengan ini member kuasa kepada bank untuk memblokir, mendebet, mencairkan rekening giro dan/atau tabungan dan/atau deposito dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata dan pemegang kartu membebaskan bank dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun.
- b. Apabila keanggotaan pemegang kartu dibatalkan dan pemegang kartu belum melunasi kewajibannya sedangkan batas waktu peringatan yang diberikan oleh bank untuk melunasi tagihan sudah habis, maka setelah 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya batas waktu yang dimuat dalam peringatan tersebut, maka pemegang kartu wajib melunasi seluruh kewajibannya yang masih tertunggak kepada bank dan atas hal tersebut bank berhak mengambil pelunasannya dari harta kekayaan pemegang kartu dan bila

perlu bank akan melakukan tindakan hukum untuk dilakukan penjualan secara lelang atau dibawah tangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank sesuai peraturan yang berlaku. Apabila ternyata hasil penjualan/pencairan harta kekayaan pemegang kartu tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban pemegang kartu, maka atas kekurangannya pemegang kartu wajib untuk melunasinya kepada bank. Sebaliknya apabila dari hasil penjualan/pencairan harta kekayaan pemegang kartu, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban pemegang kartu ternyata masih terdapat kelebihan, maka bank berkewajiban segera menyerahkan kelebihan tersebut kepada pemegang kartu tanpa bank harus membayar kompensasi/ganti rugi dalam bentuk apapun.

5. Hak Pemegang Kartu

- a. Pemegang kartu berhak atas setiap fasilitas yang disediakan oleh bank yang diinformasikan dari waktu ke waktu dalam pemberitahuan tertulis.
- b. Menerima atau menolak permohonan aplikasi saya tanpa memberitahukan alasannya.
- c. Menginformasikan kepada pemegang kartu mengenai produk, program dan kegiatan lainnya sehubungan dengan peningkatan fitur, fasilitas dan/atau layanan BNI kepada

pemegang kartu melalui media tulisan, telepon dan media lainnya.

6. Kewajiban Pemegang Kartu

a. Penggunaan Kartu

- 1) Pemegang kartu wajib mencantumkan tanda tangannya pada kertas panel yang tersedia di bagian belakang kartu.
- 2) Dengan menandatangani kartu, maka pemegang kartu tunduk pada ketentuan umum pemegang BNI iB hasanah card, baik yang telah ada maupun perubahannya yang akan ada dikemudian hari.

b. PIN (Personal Identification Number)

- 1) Pemegang kartu wajib menyimpan kartu dengan baik dan menjaga kerahasiaan PIN agar tidak diketahui dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
- 2) Pemegang kartu wajib melakukan perubahan PIN yang telah diserahkan oleh bank sebelum melakukan transaksi untuk pertama kalinya dan untuk keamanan pemegang kartu, agar menghafal PIN dengan baik dan tidak menuliskan PIN pada kartu serta tidak menyimpan bersama kartu atau diketahui orang lain.

c. Pembayaran Tagihan

- 1) Selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo tagihan pemegang kartu wajib melunasi pembayaran minimum (minimum payment) sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau sekurang-kurangnya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) atau jumlah mana yang lebih besar ditambah cicilan tetap dan/atau pembayaran minimum tertunggak dan/atau pembayaran minimum tertunggak dan/atau over limit (bila ada).
- 2) Apabila kartu ditutup, maka pemegang kartu wajib menghubungi layanan telepon 24 jam BNI Call untuk proses penutupan tersebut dan seluruh tagihan harus segera dilunasi sekaligus.
- 3) Pemegang kartu sebaiknya menyimpan copy bukti pembayaran atas pembelian barang/pemanfaatan jasa guna pencocokan perhitungan yang terdapat dalam lembar penagihan.
- 4) Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dan pembayaran tagihan seluruh kartu yang di terbitkan oleh bank atas nama atau atas tanggungan pemegang kartu.

B. ANALISIS DATA

1. Hubungan Hukum para pihak dalam Akad iB Hasanah Card

Sebagaimana transaksi ekonomi lain yang berdasarkan atas prinsip-prinsip Syariah, maka BNI Syariah dalam menerbitkan karti iB Hasanah mengikuti pedoman yang ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai syarat pemenuhan prinsip Syariah (*shariah compliance*). Untuk itu penerbitan dan pemanfaatan iB Hasanah juga mengacu pada Fatwa DSN-MUI yang mengatur syarat dan ketentuan tentang kartu kredit berdasarkan prinsip Syariah yang terdapat dalam Fatwa No. 54 /DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.

Penggunaan iB Hasanah oleh nasabah BNI Syariah sebagai pemegang kartu dalam melakukan pembayaran atas transaksi ekonomi yang dilakukan pada merchant yang ditunjuk BNI Syariah menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak, berupa hak dan kewajiban yang mengikat untuk dipenuhi. Hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam penggunaan iB Hasanah Card tersebut didasarkan pada beberapa akad, yaitu

1. Akad Kafalah

Perkataan Kafalah terdapat dalam Qs. Ali-Imran: 37

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا
كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرُومُ أَنِّي
لَكَ هَذَا قَالَتَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ ٣٧

Artinya:

“Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.”

Secara etimologi kafalah berarti penjaminan, secara terminologi kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggungjawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

Menurut Ascarya, Kafalah adalah jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful). Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.⁸

Firman Allah dalam Qs. Yusuf: 72


قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya:

⁸ Ascarya, *Akad Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hal 105-106

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Jadi secara singkat kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbala. Bagan proses kafalah dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2.1

Skema Hasanah Card Akad

Keterangan:

- 1) Penerbit kartu memberi jaminan kepada *merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi menggunakan kartu.
- 2) Penerbit kartu menjamin penarikan tunai selain Bank atau ATM Bank penerbit kartu

- 3) Penerbit kartu berhak mendapatkan *monthly membership fee* dan fee penarikan tunai.

Beberapa ketentuan mengenai Rukun dan syarat kafalah adalah sebagai berikut :

- a) Pihak penjamin (kafil), Baligh (Dewasa) dan berakal sehat, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
- b) Pihak orang yang berhutang (*ashiil, makhfuul `anhu*), sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin,
- c) Pihak orang yang berpiutang (*makhful lahu*), diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, berakal sehat.
- d) Obyek penjaminan (*makhful bihi*), merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan. Fungsi jaminan adalah menambah keyakinan pada pihak berpiutang bahwa pinjaman akan dikembalikan dan dalam hal terjadi wanprestasi maka jaminan tersebut dapat digunakan sebagai pelunasan hutang si debitur. Syarat akadnya adalah dapat dilaksanakan oleh penjamin, dan harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Obyek jaminan juga harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya, serta tidak bertentangan dengan syariah.

2. Akad Qard

Qard merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan yang wajib dikembalikan jumlah pokok pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati bersama.

Kata qard ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris) dan *kredit* (Indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi peminjam murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok uang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih.⁹

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan melainkan merupakan biaya actual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman. Seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum Islam membolehkan pemberi pinjaman meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini

⁹ Ibid, Hal 47

tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.¹⁰

Qardh dapat digunakan sebagai alat simpanan dan dapat pula digunakan sebagai akad pembiayaan.

Gambar 2.2

Skema Hasana Card dalam akad Qardh



Sumber: Panduan Pemasaran
BNI Syariah

Keterangan:

- 1) Penerbit kartu memberikan pinjaman melalui penarikan tunai dari bank dan atau *Cash Advance* melalui ATM milik Bank penerbit kartu.
- 2) Penerbit kartu berhak atas *fee* penarikan tunai yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

¹⁰ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal 272

3. Akad Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Menurut bahasa ijarah adalah nama bagi suatu upah, sedangkan menurut pengertian syara', ijarah ialah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja dan menerima penyerahan serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas.¹¹

Firman Allah dalam Qs. Az-Zukhruf 32

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”

¹¹ Abdullah Al-Mushlih dkk, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal 299

Firman Allah dalam Qs. Al-Qashash 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾


Artinya:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Adapun rukun dan syarat ijarah adalah *pertama*, Sighat ijarah yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain, *kedua*, pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa, *ketiga*, objek akad ijarah adalah: manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.

Selanjutnya objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, manfaat barang/jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari`ah, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan

jelas termasuk jangka waktu. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak, ketentuan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.



Keterangan :

- 1) Penerbit kartu menyediakan jasa pembayaran dan layanan bagi pemegang kartu.
- 2) Penerbit kartu berhak mendapatkan *annual membership* dan *merchant fee*.

Produk iB Hasanah Card bisa dimiliki oleh setiap orang tidak ada kriteria khusus untuk nasabah yang ingin memilikinya. Hanya saja nasabah yang boleh mengajukan Hasanah Card adalah nasabah yang sudah memiliki tabungan di BNI Syariah.

Keabsahan syariah card dengan akad perjanjian kafalah wa al-ijarah serta al-qard wa al-ijarah dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa al-qard wa al-ijarah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan suatu kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir jangka waktu tersebut pemilikan barang dihibahkan kepada nasabah atau dibeli oleh nasabah. Bank memperoleh margin keuntungan melalui pembelian dari pemasok dan sewa dari nasabah. Sementara kafalah adalah pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung). Atas pemberian jaminan ini bank memperoleh fee.¹²

2. Penerapan batasan prinsip syariah dalam Akad Hasanah Card berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006

Penggunaan syariah Card sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah harus menerapkan beberapa batasan agar dapat menghindari efek negatif penggunaan kartu kredit khususnya penerapan bunga dan budaya konsumerisme. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006,

¹² Karnaen Perwataataatmdja, Bank Syariah, hal. 78.

BNI Syariah telah menetapkan bahwa dalam penggunaan iB Hasanah Card terdapat beberapa batasan sebagai berikut :

a. Tidak menimbulkan riba

Berbeda dengan kartu kredit konvensional yang mendasarkan penggunaan kartu kredit berdasarkan sistem bunga, maka kartu kredit berdasarkan prinsip Syariah termasuk iB Hasanah Card tidak menetapkan bunga sebagai penghasilan Penerbit Kartu, sehingga tidak terdapat riba dalam penggunaan iB Hasanah Card .

Berdasarkan tiga akad yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak dalam penggunaan iB Hasanah Card, BNI Syariah sebagai penerbit kartu menetapkan beberapa kewajiban pembayaran fee dalam penggunaan iB Hasanah Card, sebagai berikut :

- 1) Dalam akad Kafalah, Penerbit kartu memberi jaminan kepada *merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi menggunakan kartu, di samping itu juga menjamin penarikan tunai selain Bank atau ATM Bank Penerbit Kartu, maka penerbit berhak atas monthly membership fee dan fee penarikan tunai.
- 2) Dalam akad Qard, Penerbit kartu memberikan pinjaman melalui penarikan tunai dari bank dan atau *Cash Advance* melalui ATM milik Bank penerbit kartu, maka Penerbit kartu berhak atas *fee* penarikan tunai yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan .
- 3) Dalam akad Ijarah, atas jasa Penerbit kartu menyediakan jasa

pembayaran dan layanan bagi pemegang kartu, maka ditetapkan kewajiban pembayaran *annual membership* dan *merchant fee*.

b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah.

Untuk menghindari terjadinya *gharar* pada praktek Hasanah Card. BNI Syariah telah memberikan kode pada *merchant-merchant* yang halal untuk dikonsumsi oleh nasabah Hasanah Card. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Hasanah Card hanya dapat digunakan pada *merchant-merchant* yang halal.

iB Hasanah Card hanya dapat digunakan pada *merchant* yang telah ditetapkan halal oleh DSN-MUI dan *merchant* tersebut tergabung dalam jaringan *MasterCard*, seperti *Bread Talk*, *Pizza Hut*, *Matahari Dept. Store*, dan lain-lain. Untuk supermarket seperti Giant atau Carrefour, Hasanah Card hanya dapat digunakan pada *item-item* yang termasuk dalam *item* dengan label halal. Jadi apabila nasabah pengguna Hasanah Card menggunakan kartunya untuk membeli minuman beralkohol di supermarket yang termasuk dalam jaringan *MasterCard*, maka *item* yang dibeli tidak akan bisa dibayar menggunakan Hasanah Card.

c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*asraf*).

Dalam rangka menghindari penggunaan Hasanah Card untuk tindakan *israf* (*pemborosan dan berlebih-lebihan*), antara lain dilakukan dengan

memberikan imbauan kepada *card holder* untuk menggunakan Hasanah Card dengan bijak. Pada iB Hasanah Card juga ditetapkan pagu maksimal pembelanjaan yang dimaksudkan agar nasabah tidak menjadi konsumtif.

Pagu maksimal ditentukan berdasarkan permohonan dari nasabah atas dasar kebutuhannya masing-masing dan berdasarkan pendapatannya yang telah diperhitungkan oleh penerbit fasilitas (BNI Syariah). Pagu maksimal dimaksudkan untuk menahan nasabah dalam melakukan transaksi yang berlebihan, dan disesuaikan dengan jenis kartu yang digunakan oleh nasabah. Jenis kartu disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh nasabah setiap bulannya, sehingga dapat dihindarkan terjadinya kredit macet.

d. Pemegang iB Hasanah Card harus memiliki kemampuan.

Penggunaan kartu kredit sering berpotensi menimbulkan pemborosan akibat gaya hidup konsumerisme yang mengakibatkan wanprestasi karena pemegang kartu tidak mampu melunasi tagihan dari penerbit kartu. Mengantisipasi hal tersebut maka BNI Syariah memberikan ketentuan yang mewajibkan nasabah untuk menjaminkan dananya di tabungan BNI iB Hasanah Classic dengan diblokirnya dana sebesar 10 %, dengan tujuan agar dapat digunakan untuk menjamin terbayarnya dengan baik dan tertib semua jumlah uang yang terutang oleh pemegang kartu iB Hasanah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara para pihak yang terjadi dalam penggunaan Akad iB Hasanah Card didasarkan pada 3 (tiga) macam Akad, yaitu
 - a. Akad Kafalah, sebagai akad penjaminan, dalam hal ini BNI Syariah menjadi penjamin bagi pemegang kartu iB Hasanah terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang iB Hasanah Card dengan Merchant, dan atau penarikan tunai.
 - b. Akad Qard, sebagai akad pembiayaan. Qard merupakan pinjaman yang diberikan BNI Syariah kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan pembiayaan atas pembelanjaan yang dilakukannya yang wajib dikembalikan sesuai jumlah pokok pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati bersama. BNI Syariah sebagai kreditur yang meminjamkan dana untuk pembayaran atas pembelajaan yang dilakukan Pemegang Kartu, yang menjadi Debitur yang wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati.
 - c. Akad Ijarah, adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Penerbit kartu sebagai pihak yang memberikan

fasilitas kartu yang digunakan sebagai alat pembayaran dan pemegang kartu sebagai pihak yang memanfaatkan kartu wajib membayar biaya atau upah sewa kartu yang digunakan sebagai alat pembayaran.

2. Penggunaan syariah Card sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah harus menerapkan beberapa batasan agar dapat menghindari efek negatif penggunaan kartu kredit khususnya penerapan bunga dan budaya konsumerisme. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006, BNI Syariah telah menetapkan bahwa dalam penggunaan iB Hasanah terdapat beberapa batasan sebagai berikut :
 - a. tidak menimbulkan Riba, karena penghasilan yang diterima Penerbit kartu tidak berdasarkan bunga
 - b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah, dengan ditetapkannya merchant-merchant tertentu yang halal..
 - c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (asraf), dengan ditetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
 - d. Pemegang iB Hasanah Card harus memiliki kemampuan membayar kewajiban yang timbul dari akad yang terkait dengan penggunaan iB Hasanah sebagai alat pembayaran atau penarikan tunai..

B. SARAN

Dalam rangka melindungi hak-hak pemegang kartu sebagai konsumen jasa perbankan, maka bank sebagai penerbit kartu wajib memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai berbagai ketentuan dalam akad syariah card sehingga pemegang kartu memahami hubungan hukum, hak dan kewajiban yang timbul dari penggunaan syariah card sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN MUI No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card.

OJK (otoritas jasa keuangan) perlu mengatur penggunaan kartu kredit berdasarkan prinsip syariah dalam suatu peraturan yang tegas sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa konsumen akibat kerugian pemegang kartu yang tidak memahami mekanisme penggunaan kartu kredit sesuai dengan Fatwa DSN.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Akad*, Yogyakarta: Moco Media, 2009.

Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Mariam Darus Barulzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999

.....*Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

Zaim Saidi, *Tidak Syariahnya Bank Syariah*, Yogyakarta: Delokomotif, 2015

Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card

Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan